

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYINTAS ABORSI PAKSA DI INDONESIA

Diantika Rindam Floranti

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 phone: +62-274-512781 | fax: +62-274-512781 | email: diantikafloranti@gmail.com

Abstrak

Aborsi sering dilakukan oleh perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Pasal 346 KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi. Hal ini membuat perbuatan aborsi tidak memandang adanya unsur paksaan atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi paksa di Indonesia, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyintas aborsi paksa untuk memperoleh layanan hukum dan non-hukum di Indonesia, serta mengetahui pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap aborsi paksa di Indonesia di masa depan.

A. LATAR BELAKANG

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah masalah yang serius. Tindakan aborsi sering dilakukan bagi kehamilan tidak diinginkan dengan tidak aman. *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa setiap tahun, 22 juta aborsi yang tidak aman diperkirakan terjadi.¹ Hampir semua aborsi yang tidak aman (98%) terjadi di negara-negara berkembang.² Jumlah aborsi yang tidak aman meningkat dari sekitar 20 juta di tahun 2003 menjadi 22 juta di tahun 2008, meskipun tingkat aborsi yang tidak aman secara global tetap tidak berubah

sejak tahun 2000.³ Sementara di Asia Tenggara sendiri kematian yang disebabkan aborsi yang tidak aman adalah sebesar 14-16% dari semua kematian maternal.⁴

Aborsi yang tidak aman ini dilakukan oleh penyedia layanan yang tidak berkualifikasi untuk melakukan aborsi, sehingga hal tersebut sangat berbahaya bagi perempuan.⁵ Meskipun aborsi tidak aman dapat dicegah, hal ini tetap berisiko bagi kesehatan perempuan dan bahkan membahayakan nyawa perempuan.⁶

Umumnya aborsi tidak aman terjadi karena terjadinya kehamilan yang tidak

¹ World Health Organization, 2012, *Safe Abortion: Technical And Policy Guidance For Health Systems 2nd Edition*, Geneva, hlm 17

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ World Health Organization, 2007, *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates Of The Incidence Of Unsafe Abortion And Associate Mortality in 2003, 5th Edition*, Geneva.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

diinginkan (KTD).⁷ Dari perspektif feminisme, KTD memang masih menjadi salah satu permasalahan reproduksi dan seksualitas perempuan.⁸ Oka Negara menyebutkan bahwa KTD selalu menimbulkan konflik yang mendalam dalam diri perempuan yang mengalami, karena harus mengambil keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan kehamilannya.⁹

Hal ini diperparah dengan adanya pro-kontra dalam memandang aborsi. Beberapa waktu lalu debat antara *pro choice*¹⁰ atau *pro life*¹¹ terkait aborsi marak diperbincangkan. Masyarakat yang memihak *pro life* menegaskan bahwa tindakan aborsi berarti sama saja dengan pembunuhan terutama kegiatan aborsi ilegal, sedangkan masyarakat yang memihak *pro choice* menghormati pilihan aborsi untuk kehamilan yang tidak diinginkan..

Di Indonesia diperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar dua juta aborsi yang diinduksi terjadi.¹² Menurut hasil penelitian

Utomo, angka tahunan aborsi di Indonesia sebesar 37 aborsi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun).¹³ Perkiraan ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia: dalam skala regional sekitar 29 aborsi terjadi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi.¹⁴

Sementara berdasarkan hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY) pada tahun 2015, sebanyak 53-55 orang perempuan Indonesia meninggal karena aborsi tidak aman, yang menyumbang 11-14% Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia.¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia gagal mencapai target AKI *Millenium Development Goals* sebesar 102/100.000 kelahiran.¹⁶ Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan (SDKI) tahun 2012, AKI Indonesia masih sebesar 390/100.000 kelahiran, dan angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.¹⁷

⁷ Sali Susiana, 2016, Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan, Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol VIII, No. 06/II/P3DI/Maret/2016

⁸ *Ibid.*

⁹ Made Oka Negara, 2005, Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan”, *Jurnal Perempuan*, No 41, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

¹⁰ Pandangan *pro-life* mengadvokasi perlindungan hukum bagi embrio manusia dan janin, yakni dengan mendukung pelarangan aborsi dengan alasan bahwa itu adalah pengambilan nyawa manusia. Selengkapnya lihat: American Heritage Dictionary of The English Language Fifth Edition, “pro life”, diakses dari <https://www.thefreedictionary.com/pro-life> pada tanggal 11 Maret 2018

¹¹ Pandangan *pro-choice* mendukung legalisasi aborsi sebagai pilihan bagi kehamilan yang tidak diinginkan.

Selengkapnya lihat: *Ibid.*

¹² B. Utomo dkk., 2001, *Insiden dan Aspek Sosial-Psikologis dari Aborsi di Indonesia: Survei Komunitas di 10 Kota dan 6 Kabupaten, Tahun 2000 (Incidence and Social-Psychological Aspects of Abortion in Indonesia: A Community-Base Survey in 10 Major Cities and 6 Districts, Year 2000)*, Jakarta Indonesia: Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Guttmacher Institute, 2008, *Aborsi di Indonesia Dalam Kesimpulan*, No. 2, diakses dari https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf pada tanggal 11 Maret 2018

¹⁵ Sali Susiana, *Loc. Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang aborsi. *Pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa pasal yang berkenaan dengan aborsi yakni Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348. Dalam pasal 346 KUHP secara tegas mengatur bahwa seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. UU Kesehatan dalam pasal 75 kembali menegaskan larangan aborsi, namun dengan dua pengecualian yaitu terdapat indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Hal ini berarti terdapat dua kondisi yang memperbolehkan aborsi. Aborsi yang menjadi legal apabila terdapat kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan yang mengancam jiwa ibu atau janin, dan apabila sang ibu adalah korban perkosaan yang mana kehamilan tersebut menyebabkan trauma psikologis bagi sang korban.

Peraturan-peraturan tersebut berimplikasi pada siapapun perempuan yang sengaja melakukan tindakan aborsi dengan tidak memenuhi ketentuan dalam UU Kesehatan dapat dipidana. Dalam

perkembangannya, aturan-aturan tersebut dirasa kurang menjamin keadilan, utamanya bagi mereka perempuan penyintas (*survivor*) aborsi paksa.¹⁸ Aborsi paksa merupakan tindakan aborsi dengan paksaan dan terkadang menggunakan kekerasan.¹⁹ Paksaan ini dapat berasal dari tekanan dari pasangan, suami, orang tua, keluarga, dirinya pribadi, sekolah, agama, bahkan masyarakat secara umum.²⁰ Maksud dari penyintas aborsi paksa di sini adalah perempuan yang telah melakukan pengguguran kandungan atas dasar tekanan atau paksaan dari pihak-pihak tersebut.

KUHP tidak mengatur secara jelas terkait aborsi paksa. Pasal 347 KUHP dan Pasal 348 KUHP memang membedakan antara ‘menggugurkan kandungan tanpa persetujuan perempuan’ (pasal 347) dan ‘menggugurkan kandungan dengan persetujuan perempuan’ (pasal 348). Akan tetapi dua pasal ini tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi tersebut. Oleh karenanya perempuan penyintas aborsi paksa rentan di pidana. Rancangan KUHP yang sedang dibahas mengatur tentang aborsi pada pasal 497-499, namun tidak ada perubahan signifikan dari KUHP.

Terminologi ‘pemaksaan aborsi’ dapat ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).²¹ Naskah akademik RUU KS, merujuk pada dokumentasi dari

¹⁸ Lihat hasil temuan KOMNAS Perempuan, Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan, 2009.

¹⁹ Elliot Institute, 1978, *Forced Abortion in America: A Special Report*, diakses dari

[https://www.theunchoice.com/pdf/FactSheets/Force dAbortions.pdf](https://www.theunchoice.com/pdf/FactSheets/Force%20dAbortions.pdf) pada tanggal 11 Maret 2018

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, diakses dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/I su%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/Draft% 20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksu](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/I%20su%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/Draft%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksu)

Komnas Perempuan, mengidentifikasi pemaksaan aborsi sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional.²² Komnas Perempuan mendefinisikan pemaksaan aborsi ini sebagai pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.²³

KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan menekankan larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi. Hal ini membuat perbuatan aborsi tidak memandang adanya unsur paksaan atau tidak. Padahal pada kenyataannya ada pula perbuatan aborsi yang dilakukan oleh perempuan dengan adanya paksaan dari pasangannya²⁴ dan terdapat kemungkinan bagi mereka untuk dipidana.

Menyadari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait hak-hak perempuan penyintas aborsi paksa. Penelitian ini ingin menyoroti faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya aborsi paksa di Indonesia, hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh penyintas aborsi paksa untuk memperoleh layanan hukum dan non-hukum di Indonesia, bagaimana pengaturan

Hukum Pidana Indonesia terhadap aborsi paksa di Indonesia di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Rifka Annisa Women Crisis Centre, Polres Gunung Kidul, dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Narasumber dalam Penelitian ini adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada yakni, Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum, dan Peneliti Rifka Annisa yang memiliki pemahaman terkait hukum pidana, Triantono, S.H., M.H. dan responden dalam penelitian ini adalah konselor hukum dan konselor psikologi Rifka Annisa WCC dan Penyidik Polres Gunung Kidul.

C. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Aborsi Paksa di Indonesia

Mónica Frederico menjelaskan bahwa pengambilan keputusan untuk menghentikan kehamilan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda di level individu (sosial) dan di level organisasi (negara).²⁵ Pada level individu, faktor yang mempengaruhi antara lain:

Kekerasan Seksual, hlm 21, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp89-pp-transkrip-ao-ad-amp-ga.pdf> pada tanggal 11 Maret 2018

²⁵ Mónica Frederico, dkk, 2018, Factors Influencing Abortion Decision-Making Processes Among Young Women, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15, 329.

[al%20\(Progress%20Sampai%2001%20September%202015\).pdf](http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf) pada tanggal 11 Maret 2018

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> pada tanggal 11 Maret 2018

²³ Komnas Perempuan, *Op.Cit.*, hlm. 132

²⁴ Yayasan Jurnal Perempuan, 2016, *Buku Seri Pendidikan Publik JP 89 RUU Penghapusan*

1. Status perkawinan dan penyebab kehamilan tersebut (apakah akibat perkosaan atau akibat hubungan inses);²⁶
2. Tingkat kemandirian ekonomi dan tingkat pendidikan;²⁷
3. Faktor interpersonal, seperti dukungan dari pasangan atau dukungan dari orang tua dan keluarga;²⁸
4. *Societal determinant* atau faktor penentu sosial, seperti norma sosial dan norma agama,²⁹ stigma yang dianut masyarakat terkait hubungan seks di luar pernikahan atau seks pranikah;³⁰ dan
5. Faktor usia perempuan yang mengalami kehamilan (apakah masih dibawah umur atau sudah dewasa)³¹ serta kematangan berpikir dan kesiapan psikologis si perempuan untuk menjadi seorang ibu.

Sementara pada level organisasi atau negara, faktor yang mempengaruhi adalah adanya pendidikan seks dan pengetahuan kesehatan reproduksi, sistem pelayanan kesehatan, dan undang-undang aborsi mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan aborsi.³²

Lebih lanjut, Frederico juga menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut juga terkait dengan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender. Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan untuk membatasi otonomi perempuan muda dan membuat perempuan lebih rentan terhadap tekanan. Situasi ini semakin parah ketika terdapat ketidakjelasan informasi terkait aborsi dan legalitas tindakan aborsi, terlepas ada atau tidaknya hukum progresif terkait hal ini.³³

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas ternyata memiliki kemiripan dengan faktor-faktor aborsi paksa di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan konselor hukum dan konselor psikologi Rifka Annisa, penulis mendapatkan informasi setidaknya terdapat tiga faktor utama penyebab terjadinya aborsi paksa di Indonesia, yaitu:

1. Faktor Kekerasan Seksual yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan (KTD). Dalam hal ini, seorang laki-laki yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan (baik dalam relasi pacaran atau perkawinan), hingga mengakibatkan suatu kehamilan.

²⁶ Lihat, Gbagbo, F.Y., dkk, 2015, *Decision-Making for Induced Abortion in the Accra Metropolis, Ghana*, Afr. J. Reprod Health, 19, 34–42., dan Olukoya, P., 2004, *Reducing Maternal Mortality from Unsafe Abortion among Adolescents in Africa*, Afr. J. Reprod. Health, 8, 57–62.

²⁷ Lihat, Gbagbo, F.Y, dkk, *Ibid.*, dan Plummer, M.L., dkk, 2008, *Aborting and Suspending Pregnancy in Rural Tanzania: An Ethnography of Young People's Beliefs and Practices*, Stud. Fam. Plan., 39, 281–292.

²⁸ Lihat, Plummer, M.L., dkk, *Ibid.*

²⁹ Lihat, Alhassan, A.Y., dkk, 2016, *Knowledge, Awareness and Perceptions of Females on*

Clandestine Abortion in Kintampo North Municipality, Ghana, Eur. Sci. J., 12, 95–112., dan Lim, L., dkk, 2012, *Profiles of Women Presenting for Abortions in Singapore: Focus on Teenage Abortions and Late Abortions*, Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol, 160, 219–222.

³⁰ Lihat, Kabiru, C.W., dkk, 2016, *Previous induced abortion among young women seeking abortion-related care in Kenya: A cross sectional analysis*, BMC Pregnancy Childbirth.

³¹ Lihat, Plummer, M.L., dkk, *Loc.Cit.*

³² Mónica Frederico, dkk, *Loc. Cit.*

³³ *Ibid.*

Menurut konselor Rifka Annisa, seringkali kekerasan seksual ini dimulai dengan adanya bujuk rayu dan janji akan dinikahi yang manipulatif sehingga perempuan mau diajak untuk melakukan hubungan seksual. Ketika terjadi kehamilan, pasangan cenderung memaksa perempuan untuk melakukan tindakan aborsi. Cara menggugurkan kandungan bisa dengan memaksa si perempuan untuk minum obat tertentu³⁴, membawa si perempuan ke dokter³⁵, hingga melakukan kekerasan yang menyebabkan si perempuan kehilangan kandungannya³⁶.

2. Faktor ekonomi, di mana baik laki-laki dan perempuan tidak siap untuk memiliki anak secara ekonomi. Hal ini biasa terjadi dalam relasi perkawinan. Menurut hasil wawancara penulis dengan konselor Rifka Annisa bernama Nurul Kurniati, pernah terjadi sebuah kasus di mana seorang suami dan seorang istri yang tidak berkecukupan secara ekonomi, mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Atas kehamilan tersebut, sang suami memaksa sang istri menggugurkan kandungannya dan membawa sang istri ke dokter untuk dilakukan aborsi. Menurut

hasil konseling Nurul Kurniati dengan pasangan suami-istri tersebut, faktor terbesar yang mendasari si suami memaksa istrinya aborsi adalah masalah ekonomi.³⁷

3. Faktor strata sosial keluarga. Dalam hal ini perbuatan aborsi didasari oleh pemaksaan dari pihak keluarga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor psikologi Rifka Annisa bernama Novia Dwi Rahmaningsih³⁸ dan Budi Wulandari³⁹. Keduanya menceritakan terkait adanya tindakan aborsi yang didasari oleh paksaan dari keluarga si korban, di mana keluarga tersebut memiliki kedudukan atau sosial yang tinggi di masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut, karena tidak ingin nama baiknya tercoreng dengan kehamilan yang dialami oleh anak mereka, maka orang tua memaksa anaknya untuk melakukan aborsi. Selain itu kedua konselor juga menambahkan bahwa nilai-nilai yang dipahami masyarakat dan persepsi buruk masyarakat terhadap kehamilan tidak diinginkan sangat berpengaruh. Stigma-stigma buruk seperti itu yang kemudian memunculkan desakan bagi keluarga untuk memaksa

³⁴ Hasil Wawancara dengan Konselor Hukum Rifka Annisa, Nurul Kurniati, S.H.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hasil Wawancara dengan Konselor Psikologi Rifka Annisa, Budi Wulandari, S.Psi.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Konselor Hukum Rifka Annisa, Nurul Kurniati, S.H.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Konselor Psikologi Rifka Annisa, Novia Dwi Rahmaningsih, S.Psi.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Konselor Psikologi Rifka Annisa, Budi Wulandari, S.Psi.

perempuan melakukan tindakan aborsi. Tidak sedikit pula perempuan yang akhirnya memilih melakukan tindakan aborsi karena ketakutan terhadap sanksi sosial yang mungkin akan dihadapinya jika meneruskan kehamilannya. Sebagai contoh seringkali anak hasil kehamilan di luar perkawinan dilabeli sebagai anak haram. Pelabelan ini tanpa melihat latar belakang dari ibu si anak yang notabene bisa jadi merupakan korban kekerasan seksual.

Selain itu, kurang seriusnya pemerintah dalam memasukkan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum belajar mengajar di sekolah maupun universitas juga menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya aborsi paksa yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan. Salah satu konselor psikologi Rifka, Budi Wulandari, juga menambahkan bahwa sebetulnya kejadian aborsi paksa dan kekerasan seksual ini dapat ditekan jika pendidikan seks dan kesehatan reproduksi bisa masuk dengan komprehensif ke dalam kurikulum kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun universitas. Dengan memberikan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan jelas bagi anak sekolah dan mahasiswa, kehamilan tidak diinginkan dapat diminimalisir sehingga tidak perlu terjadi lagi aborsi dan aborsi paksa.⁴⁰

Perlu pula diketahui bahwa ketika terjadi kehamilan tidak diinginkan perempuan mengalami dinamika psikologis

yang cukup sulit baginya untuk memutuskan melanjutkan atau mengakhiri kehamilan. Hal ini membuat kondisi perempuan menjadi semakin rentan mengalami pemaksaan dari pihak pasangan (pacar atau suami), keluarga, atau lingkungan masyarakat sekitar untuk mengaborsi kehamilannya.⁴¹

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyintas Aborsi Paksa Untuk Memperoleh Layanan Hukum dan Non-Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus-kasus aborsi paksa di Indonesia, penulis menemukan bahwa ada hambatan-hambatan mendasar yang dihadapi oleh perempuan penyintas aborsi paksa. Hambatan tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk hambatan, yaitu hambatan untuk mendapatkan layanan hukum dan hambatan untuk mendapatkan layanan non-hukum.

Hambatan mendapatkan layanan hukum yang paling utama adalah ketiadaan instrumen hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan aborsi paksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor psikologi Rifka Annisa, Novia Dwi Rahmaningsih, beliau sempat menceritakan kesulitan mengadvokasi klien KTD dengan adanya riwayat kekerasan seksual yang mengalami aborsi paksa melalui jalur hukum.⁴² Hal ini dikarenakan ketiadaan instrumen hukum yang melindungi klien yang sudah tidak dalam usia anak (tidak bisa mempergunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Hasil wawancara dengan konselor psikologi Rifka Annisa, Mufarihah Mutia, S.Psi.

⁴² Hasil wawancara dengan konselor psikologi Rifka Annisa, Novia Dwi Rahmaningsih, S.Psi.

dan belum terikat ikatan perkawinan (sehingga tidak dapat mempergunakan instrumen UU PKDRT).

Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya, salah satu faktor dari terjadinya aborsi paksa adalah kekerasan seksual yang mengakibatkan KTD. Akan tetapi, dalam praktik terkadang sulit membuktikan terjadinya kekerasan seksual. Pada saat perempuan mengalami KTD akibat adanya kekerasan seksual dalam relasi pacaran dan relasi perkawinan, jika merujuk pada KUHP semata maka seringkali unsur kekerasan seksualnya tidak terbukti. Akibatnya jika perempuan memilih untuk aborsi atau dipaksa melakukan aborsi, perempuan berisiko untuk dipidana atau turut dipidana atas perbuatan aborsi tersebut.

Lebih spesifik terkait dengan aborsi paksa, hambatan hukum paling utama yang dialami penyintas aborsi paksa adalah kemungkinan dirinya untuk dihukum pidana atas tindakan pemaksaan aborsi yang dialaminya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP yang memungkinkan perempuan yang melakukan aborsi dipidana atau turut dipidanakan. Aparat penegak hukum hanya menilai pada adanya perbuatan aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mengakibatkan matinya janin atau bayi. Namun seringkali tidak melihat adanya kekerasan seksual dan adanya paksaan yang dialami oleh perempuan sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi.⁴³

Salah satu konselor hukum Rifka Annisa menceritakan tentang kegelisahan klien mereka yang mengalami kekerasan (penganiayaan) dari pacarnya pasca dipaksa melakukan aborsi. Klien tersebut sebenarnya ingin melaporkan pacarnya dengan alasan kekerasan (penganiayaan), akan tetapi pacarnya mengancam akan melaporkan balik si klien atas tindakan aborsi, ditambah klien tersebut usianya sudah tidak masuk dalam usia anak dan belum menikah. Dalam hal ini, konselor menceritakan bahwa dirinya cukup kesulitan mengadvokasi kliennya karena adanya kemungkinan untuk korban aborsi paksa untuk dilaporkan balik pelaku, dan belum ada payung hukum yang melindungi korban yang sudah tidak usia anak dan belum terikat hubungan perkawinan.⁴⁴

Sekalipun sekarang telah ada UU Kesehatan yang telah memberikan pengaturan terkait aborsi legal dalam dua kondisi, yakni (1) karena seseorang mengalami perkosaan, dan/atau (2) terdapat indikasi kedaruratan medis. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, penegakan UU Kesehatan tersebut sangat tergantung pada perspektif aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Penanganan kasus aborsi akan menjadi sangat kaku apabila perspektif dari aparat penegak hukum tidak melihat dari sisi korban sebagai korban kekerasan seksual dan hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan.⁴⁵

Sebagai contoh ketika seorang perempuan mengalami perkosaan oleh

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Konselor Hukum Rifka Annisa, Sofia Rahmawati, S.H.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan peneliti Rifka Annisa, Triantono, S.H., M.H.

pacar atau suami, seringkali aparat penegak hukum tidak menganggap hal tersebut sebagai bentuk perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual. Sulitnya untuk membuktikan adanya perkosaan atau kekerasan seksual dalam relasi pacaran maupun relasi perkawinan membuat perempuan yang mengalami KTD dan bermaksud untuk memproses hukum pelaku yang notabene seseorang yang memiliki hubungan dengan korban, mendapatkan tekanan yang lebih besar dibandingkan korban yang bermaksud memproses hukum pelaku yang merupakan orang asing atau orang yang tidak dikenal. Tekanan yang lebih dialami oleh perempuan yang memiliki hubungan perkawinan dengan pelaku dalam hal ini korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dari berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum dan keluarga pelaku untuk mencabut laporan dengan pertimbangan ada anak yang masih membutuhkan pelaku, ekonomi keluarga yang selama ini bertumpu pada pelaku, janji pelaku yang akan berubah setelah laporan dicabut membuat banyak korban akhirnya mencabut laporan. Setelah itu kekerasan dalam rumah tangga kembali terulang dan bahkan bisa lebih parah daripada sebelumnya karena telah ada rasa marah dan dendam dari pelaku pada korban.

Korban dapat kembali menjadi korban (*Secondary Victim*) justru ketika korban hendak memproses hukum pelaku melalui sistem peradilan pidana terutama dari para aparat penegak hukum. *Secondary*

victim terjadi ketika adanya sikap, reaksi dan perilaku aparat penegak hukum yang menyalahkan korban yang melapor (*victim-blaming attitudes*), mengintimidasi korban dengan menaruh rasa tidak percaya, dan meragukan bukti yang dibawa oleh korban. Ketika kasus tersebut masuk ke dalam persidangan, pertanyaan-pertanyaan dari aparat penegak hukum (jaksa maupun hakim) seperti memperkosa kembali korban kekerasan seksual. Terutama bagi korban yang berada dalam relasi pacaran maupun perkawinan dengan adanya perspektif suka sama suka maupun mau sama mau.⁴⁶ Hal itu menambah keenganan korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, dan membuat kejahatan seksual tidak teridentifikasi secara jelas jumlah dan bentuknya (*dark number*).

Masalah perspektif juga berdampak pada pemahaman kedaruratan medis sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan sebagai prasyarat aborsi legal. Pada praktiknya, aparat penegak hukum dan masyarakat secara umumnya sering mengartikan kedaruratan medis dalam arti fisik dan kurang memperhatikan kondisi psikis korban. Padahal menurut hasil wawancara penulis dengan konselor psikologi Rifka Annisa, sangat mungkin KTD tersebut mengakibatkan guncangan psikologis pada perempuan yang membuat dia tidak bisa melanjutkan kehamilannya.⁴⁷ Oleh karenanya, sangat berbahaya jika aparat penegak hukum hanya fokus pada kedaruratan medis dalam arti fisik. Lebih

⁴⁶ Lorraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham, 2009, *Victimology : Victimisation and victims' rights*, Routledge-Cavendish, New York, hlm 55.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan konselor psikologi Rifka Annisa, Budi Wulandari, S.Psi

lanjut, konselor Rifka Annisa juga menjelaskan bahwa hal ini sering sekali terjadi pada klien-klien mereka yang mengalami KTD, dan pada akhirnya hal tersebut menjadi hambatan utama dari perempuan untuk dapat melakukan aborsi secara legal.

Di samping dari hambatan tersebut, ternyata ditemukan pula fakta bahwa terdapat hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang berdampak terjadinya aborsi paksa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti Rifka Annisa, Triantono, penulis mendapatkan informasi terkait pembedaan pemaknaan kata 'paksa' dalam aborsi.⁴⁸ *Pertama*, kata paksa terkait dalam sikap si korban yang menjadi korban kehamilan yang tidak diinginkan kemudian dia dipaksa oleh pihak eksternal untuk menggugurkan kandungannya. *Kedua*, kata paksa ini merujuk pada adanya keterpaksaan perempuan korban kehamilan yang tidak diinginkan untuk menjalani kehamilan, sehingga ia memutuskan melakukan aborsi. Pada terminologi yang kedua terdapat dua sisi, yakni sebuah paksaan dari pihak eksternal dan situasi yang memaksa.

Pembedaan pemaknaan kata "paksa" tersebut tidak dipahami oleh aparat penegak hukum yang secara mentah menganggap ketika seorang perempuan diduga melakukan aborsi, maka perempuan tersebut memiliki niat untuk menggugurkan kandungannya. Oleh karena itu perempuan yang melakukan aborsi dapat terjerat pasal-

pasal aborsi dalam KUHP karena aparat penegak hukum tidak melihat dan memahami adanya situasi "paksa" dari perempuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rusnaini, beliau juga menjelaskan terkait hambatan yang beliau alami dalam proses penyidikan kasus kekerasan seksual yang berdampak terjadinya aborsi paksa.⁴⁹

Pertama, terkait dengan anggaran untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan kasus kekerasan seksual dan aborsi paksa. Menurut Aipda Rusnaini negara telah menganggarkan sejumlah dana untuk setiap kasus pidana, termasuk kasus kekerasan seksual. Namun dana tersebut seringkali tidak cukup karena penanganan kasus kekerasan seksual tidak dapat diukur waktu dan biaya dalam penanganannya.

Aipda Rusnaini mencontohkan ketika seorang perempuan mengalami kekerasan seksual kemudian dia mengalami guncangan psikologis yang membuat dirinya sulit untuk bercerita pada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dengan keterbatasan kemampuannya kemudian harus menyediakan pendamping atau psikolog yang bisa membantu korban untuk mau terbuka. Pada dasarnya kewajiban memberikan pendamping ini telah diatur dalam Pasal 39 UU PKDRT. Namun dalam ranah praktis aparat penegak hukum kesulitan memenuhi kewajiban itu karena belum ada pendamping yang secara khusus ditugaskan untuk itu, ataupun jika telah ada lembaga bentukan Pemerintah yang menyediakan pendamping namun secara kuantitas dan kualitas masih belum secara maksimal dapat membantu korban

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Peneliti Rifka Annisa Triantono, S.H., M.H.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan anggota Polres Gunung Kidul, Aipda Rusnaini

kekerasan seksual. Selama ini aparat penegak hukum mengandalkan lembaga seperti Rifka Annisa yang memiliki konselor psikologi dan konselor hukum untuk melakukan pendampingan pada korban.⁵⁰

Pendamping memegang peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain diatur dalam UU PKDRT, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan. Hak tersebut dapat dimintakan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan LPSK akan menetapkan keputusan untuk itu. Tetapi dalam ranah praktis hak ini kurang disosialisasikan pada saksi dan korban, dan mekanisme pengajuannya dirasa sulit karena terkadang saksi dan korban membutuhkan kesegeraan dalam pendampingan terutama pendampingan psikologis dan hukum.

Apabila telah diatur hak korban salah satunya adalah mendapatkan pendampingan maka seharusnya aparat penegak hukum juga aktif memberikan informasi terkait adanya hak tersebut, dan bahkan membantu korban untuk dapat mengakses hak tersebut. Termasuk LPSK juga seharusnya aktif memberikan informasi di Kepolisian sehingga keberadaan LPSK dan perannya juga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.

Tidak selalu adanya pendamping yang mendampingi korban kekerasan seksual terutama pendamping hukum yang

terkadang dianggap telah tercukupi dengan adanya penyidik yang juga berkewajiban memberikan informasi hukum. Termasuk adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan kepada korban dan pelaku untuk menjamin keterbukaan proses hukum. Pada faktanya hal tersebut belum cukup untuk meminimalisir korban dan pelaku mengalami penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.⁵¹

Informasi hukum yang tidak jelas dan simpang siur terutama karena ada banyak Pasal yang digunakan, latar belakang korban yang tidak memahami ketentuan hukum, terutama kondisi psikologis korban dan keluarga yang masih terguncang terkadang membuat korban kekerasan seksual dan keluarga menjadi bingung dan terjebak oleh orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan korban dengan melakukan penipuan pada korban bahkan pelaku juga ada yang ikut tertipu.

Aipda Rusnaini sering menemukan korban yang akhirnya tertipu sejumlah uang oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menjamin kasus korban pasti berlanjut atau diproses atau bahkan pelaku yang juga tertipu sejumlah uang dengan menjamin kasus tidak akan berlanjut atau tidak akan diproses. Orang tersebut justru kadang berasal dari aparat desa, yang seharusnya berkewajiban untuk turut melindungi korban.

Contoh lagi ketika ada kasus kekerasan seksual berdampak adanya KTD kemudian adanya penemuan mayat bayi yang diduga hasil dari aborsi. Selanjutnya dibutuhkan penanganan medis seperti

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

otopsi, atau tes DNA yang belum tercakup dalam anggaran penanganan kasus. Hal ini membuat aparat penegak hukum harus mengeluarkan biaya sendiri untuk itu. Aipda Rusnaini pernah menangani suatu kasus aborsi paksa yakni ketika beliau mendapatkan laporan penemuan mayat bayi dan bermaksud membawa mayat bayi tersebut untuk otopsi, namun terkendala biaya sewa ambulans yang tidak murah. Akhirnya beliau meminta bantuan dari Pemerintah Daerah untuk meminjamkan mobil dinas, namun ditolak dengan alasan mobil dinas tersebut tidak bisa digunakan untuk membawa mayat bayi, padahal mayat tersebut harus segera di otopsi sebelum busuk. Beliau kemudian membawa pengalaman itu ke Forum Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta (FPKK DIY). Hasilnya terdapat mekanisme baru menggunakan dana milik Pemerintah Daerah dalam bentuk Bapeljamkesos yang mudah diurus dengan menggunakan Surat Keterangan Korban yang dikeluarkan oleh lembaga pengada layanan yang berfokus pada perlindungan terhadap perempuan dan anak (lembaga merupakan anggota FPKK). Perempuan dan anak korban kekerasan yang telah mendapatkan Bapeljamkesos dapat mengakses pelayanan medis secara gratis yang berkaitan secara langsung dengan kasus yang dialami. Aparat penegak hukum terutama polisi juga dapat mengakses secara gratis ketika mengambil hasil *Visum Et Repertum*, *Visum Psikiatrikum*, Tes DNA, bahkan Otopsi asal kasusnya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun mekanisme ini belum diterapkan di seluruh Indonesia melainkan hanya ada di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta yang termasuk daerah yang paling progresif dalam penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kedua, terkait dengan ketidakkonsistenan dukungan terhadap status lembaga unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian. Menurut Aipda Rusnaini pada tahun 2013 terdapat perekrutan Polisi Perempuan (Polwan) secara masif yang ditujukan untuk membantu menangani kasus-kasus pidana yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Aipda Rusnaini menilai bahwa hal itu menunjukkan semangat dari Pemerintah dan Kepolisian dalam menangani kasus perempuan dan anak. Namun pada perkembangannya saat ini kesejahteraan polisi yang berada di unit Pelayanan Perempuan dan Anak kurang diperhatikan.

Sebagai contoh kepala unit PPA di Polres dan Polsek, harus menginduk ke unit lain sebagai kepala unit II untuk mendapatkan tunjangan sebagai kepala unit. Unit PPA secara mandiri hanya ada di Polda. Polwan yang ditempatkan di Kepolisian Sektor di kecamatan yang telah diberikan pelatihan untuk penanganan kasus perempuan dan anak, tidak diberdayakan dan malah melakukan tugas-tugas administrasi saja. Kasus perempuan dan anak justru di dorong untuk melapor ke Kepolisian Resort di kabupaten yang membuat menumpuknya kasus dan menyebabkan ketidakefektifan penyelesaian kasus. Kualitas dari aparat penegak hukum juga tidak sama satu dan lainnya. Terkadang ada beberapa Polres atau Polsek yang memiliki penyidik yang kurang berperspektif korban, namun justru malah membela pelaku dan memanfaatkan

pelaku untuk membayar sejumlah uang pada penyidik dan menghentikan kasus.

Meskipun demikian Aipda Rusnaini menjelaskan bahwa cerita penyidik yang meminta sejumlah uang pada pelaku dan akhirnya membuat proses hukum berhenti adalah cerita lama karena saat ini pengawasan terhadap polisi telah semakin ketat, termasuk adanya laporan yang harus diberikan secara berkala hingga ke Kementerian Perempuan dan Anak. Penghentian perkara hanya dapat dilakukan dengan adanya SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) yang merupakan hasil putusan diversi tetapi pendapat berbeda justru disampaikan oleh pendamping dari Rifka Annisa⁵² yang hingga saat ini masih menemukan penyidik yang meminta sejumlah uang pada korban maupun pelaku dengan mekanisme “mediasi” dan kemudian setelah salah satu pihak termasuk penyidik menerima sejumlah uang, kemudian kasus dianggap damai, dan kasus dihentikan, termasuk kasus kekerasan seksual.

Hambatan selanjutnya adalah hambatan penyintas aborsi paksa untuk memperoleh layanan non-hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa konselor psikologi Rifka Annisa, ditemukan fakta bahwa sangat sulit bagi perempuan untuk mengakses layanan non-hukum untuk menyembuhkan trauma dan guncangan psikologis mereka pasca dipaksa melakukan aborsi. Novia Dwi Rahmaningsih menjelaskan bahwa pada dasarnya kekerasan seksual dapat

menimbulkan luka batin yang sangat parah. Oleh karenanya hal tersebut wajib disembuhkan dan dipulihkan. Akan tetapi hal ini terkendala oleh sulitnya mengakses layanan konseling serta mahal biaya terapi psikologi. Padahal jika korban aborsi paksa tidak mendapatkan konseling yang tuntas, maka penyembuhan luka batinnya tidak maksimal dan akan menyulitkan korban untuk memberdayakan dirinya menjadi seorang penyintas. Selain itu tidak tuntasnya konseling dapat mengakibatkan terjadinya pengulangan kekerasan seksual.⁵³

Hal ini juga diperparah oleh informasi kesehatan reproduksi yang terbatas dan sulit diakses. Konselor Psikologis Rifka Annisa, Mufarihah Mutia juga menambahkan bahwa pada praktiknya, tenaga medis pun seringkali melakukan penghakiman terhadap perempuan-perempuan yang ingin berkonsultasi terkait kesehatan reproduksi, terutama perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual diluar perkawinan.⁵⁴ Padahal perempuan ini bisa jadi telah mengalami kekerasan seksual dan dipaksa melakukan aborsi. Bahkan terlepas dari ‘perempuan tersebut merupakan korban kekerasan seksual atau bukan’ dan ‘perempuan tersebut telah menikah atau belum’, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi se jelas-jelasnya tanpa mengalami intimidasi yang tidak menyenangkan oleh para tenaga medis.

⁵² Hasil wawancara dengan konselor hukum Rifka Annisa, Sofia Rahmawati, S.H.

⁵³ Hasil wawancara dengan konselor psikologi Rifka Annisa, Novia Dwi Rahmaningsih, S.Psi

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan konselor psikologi Rifka Annisa, Mufarihah Mutia, S.Psi

Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Aborsi Paksa di Masa Depan

Setelah memahami dua pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh penyintas aborsi paksa tidak terlepas dari pengaturan hukum pidana Indonesia (baik secara substansi hukum, struktur hukum, ataupun budaya hukum) yang kurang berpihak pada korban kekerasan seksual, penyintas aborsi paksa, dan perempuan secara umum.

Sebagaimana penulis sudah menyebutkan sebelumnya, penanganan kasus aborsi paksa dan kekerasan seksual lainnya akan menjadi sangat kaku apabila penegakan hukum hanya melihat dan berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, tanpa memperhatikan dari sisi korban kekerasan seksual.⁵⁵ Sistem pidana yang menekankan pada pemberian efek jera pada pelaku seperti ini, sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP, ternyata kurang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual secara tuntas. Hal ini yang kemudian juga turut berpengaruh menciptakan ketidakadilan bagi para penyintas aborsi paksa, bahkan pengulangan tindak kejahatan kekerasan seksual.

Sebagai contoh, kasus hubungan sedarah (inses) di Kabupaten Batanghari, Jambi yang baru-baru ini menjadi sorotan dunia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada WA (15), remaja perempuan asal Jambi,

karena aborsi yang dia lakukan. Padahal WA mengalami kehamilan sebagai akibat pemerkosaan dari AA (18) yang merupakan kakak WA. Tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh AD, ibu dari AA dan WA, dengan jamu tradisional dan memijat perut anak perempuannya. Dalam kasus ini sudah jelas WA adalah anak korban perkosaan dan mengalami aborsi paksa. Namun Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada WA dengan pasal menghilangkan nyawa orang lain, sekalipun dia adalah korban.⁵⁶

Kasus Jambi tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus korban kekerasan seksual yang ditempatkan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana Indonesia saat ini masih kurang memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual dan belum cukup melindungi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu harus ada perubahan dalam pengaturan hukum pidana Indonesia terutama yang berkaitan dengan penanganan kasus Kekerasan Seksual dan Aborsi Paksa yang condong pada korban dan bukan terbatas pada pemberian efek jera pada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap keenam responden di Rifka Annisa, kesemuanya menyerukan tentang perlunya perubahan pengaturan hukum pidana Indonesia terkait kekerasan seksual dan adanya suatu instrumen hukum khusus yang mengatur terkait kekerasan seksual dan aborsi paksa. Para responden juga berharap agar pembahasan Rancangan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan peneliti Rifka Annisa, Triantono, S.H., M.H.

⁵⁶ Widia Primastika, "Beban dan Luka Korban Pemerkosaan Inses", 27 Juli 2018, diakses dari:

<https://tirtoid.com/beban-dan-luka-korban-pemerkosaan-inses-cp1l> pada tanggal 21 September 2018

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU KS) di DPR bisa segera diselesaikan, sehingga dapat menjadi suatu instrumen hukum komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan aborsi paksa.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis terdapat dua orang narasumber, yaitu Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum. dan Triantono, S.H., M.H., terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk menciptakan rujukan konsep perlindungan hukum bagi para korban kekerasan aborsi paksa dan penyintas aborsi paksa.

Pertama, tentang pentingnya memandang tindakan aborsi sebagai satu kesatuan dengan tindakan kekerasan seksual. Untuk melihat perbuatan aborsi, maka tidak cukup dilihat hanya menggunakan teori adekuat objektif yang mana penilaian perbuatan pidana tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya (*post factum*) beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat.⁵⁷ Melainkan dengan teori *conditio sine qua non* yakni teori yang menjelaskan bahwa rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat.⁵⁸ Maka perbuatan aborsi harus dilihat secara keseluruhan dimana syarat untuk

membenarkan perbuatan aborsi, maka perbuatan itu harus dilakukan oleh perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan ada kondisi darurat medis yang mengancam.

Tri menekankan untuk pentingnya menggunakan prinsip kausalitas (sebab akibat) dalam memahami mengapa seseorang melakukan sebuah perbuatan. Kausalitas (sebab-akibat) adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.⁵⁹ Perbuatan harus dilihat secara keseluruhan, termasuk ketika perempuan mengambil tindakan aborsi bisa jadi karena dia merupakan korban kekerasan seksual dan terdapat paksaan dari pihak eksternal. Manusia ketika memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitarnya (*elastic band theory*).⁶⁰ Termasuk ketika perempuan korban kekerasan seksual memutuskan untuk melakukan aborsi. Salah satu hal yang mempengaruhi adalah belum adanya mekanisme negara untuk memfasilitasi perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami KTD terutama untuk mendapatkan pelayanan medis secara gratis, termasuk bantuan ekonomi. Lebih lanjut lagi masyarakat telah memiliki “cap” bahwa perempuan yang hamil di luar nikah adalah perempuan yang nakal, aib keluarga dan anak yang dilkandung lalu dilahirkan

⁵⁷ Ahmad Sofian, 2016, *Ajaran Kausalitas dalam R KUHP* (Merupakan bagian dari penelitian disertasi penulis di program S-3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hlm 6.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 3.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Peneliti Rifka Annisa, Triantono, S.H., M.H.

⁶⁰ *Ibid*.

adalah anak haram tanpa mempertimbangkan latar belakang dari perempuan yang bisa jadi adalah korban kekerasan seksual. Hal ini yang kemudian mendorong perempuan memilih jalan mengaborsi anaknya, agar dia tidak perlu berharap fasilitas medis secara gratis serta pemberdayaan ekonomi dari negara. Tidak menjadi aib keluarga dan tidak perlu merasa malu pada masyarakat dan bersalah pada anaknya setelah lahir nanti.⁶¹

Ketika seorang perempuan melakukan aborsi harus dilihat unsur kausalitas mengapa seorang perempuan memilih menghilangkan, menggugurkan, mengaborsi. Perbincangan mengenai aborsi selalu dikaitkan dengan dua posisi, yakni perlindungan anak atau perlindungan perempuan. Hukum telah mengatur bahwa manusia telah dilindungi bahkan sejak dalam kandungan (janin). Sehingga ketika terjadi aborsi, dapat dikatakan bahwa perempuan tersebut melakukan pembunuhan berencana pada janinnya, dan apabila terpenuhi seluruh unsur tindak pidananya, maka ia bisa dipidanakan. Di sisi lain ada ketidakadilan gender yang dialami perempuan, karena adanya subordinasi bagi perempuan, sebagai contoh dominasi korban perkosaan dan kekerasan seksual adalah perempuan, bahkan perempuan dijadikan sebagai objek seks. Dalam konteks tersebut maka *winning protection*-nya adalah adanya alasan pembenar bagi perempuan yang melakukan aborsi karena dirinya merupakan korban

kekerasan seksual namun dengan prasyarat adanya kedarutan medis yang harus terbukti.

Kedua, masih terkait dengan kausalitas, Prof Eddy lebih lanjut menjelaskan bahwa jika seorang perempuan dipaksa melakukan aborsi, di mana ada suatu tekanan yang luar biasa di sana, maka seharusnya yang terkena hukuman adalah orang yang menyuruh aborsi tersebut. Dalam kasus semacam ini, terdapat daya paksa di mana perempuan tidak memiliki kehendak bebas. Oleh karenanya, perempuan tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban, yang berarti dia tidak punya kesalahan sehingga tidak bisa dijatuhi pidana. Meskipun kemudian hal ini harus didukung dengan unsur pembuktian yang kuat, dalam arti harus dapat betul-betul terbukti bahwa dia ini di bawah tekanan atau paksaan dari orang lain baik pacarnya, suaminya, atau keluarganya.

Dalam hukum pidana, hal ini dikenal dengan istilah *Contrainte Morale*⁶² yakni suatu tekanan psikis yang tidak bisa dihindari. Dalam hal itu perempuan yang dipaksa melakukan aborsi bisa dimaafkan. Akan tetapi yang menyuruh melakukan tidak bisa dimaafkan.

Prof Eddy menambahkan bahwa memang pada penegakan hukum pidana terkait dengan kekerasan seksual dan aborsi paksa, sangat penting untuk melihat keseluruhan kasus per kasus secara detail dan tidak bisa menggeneralisir terkait

sebagaimana ketentuan Pasal 48 KUHP dan memutus lepas dari segala tuntutan hukum. Lihat, J. Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material I Prolegomena dan Uraian Tentang Teori - Ajaran Dasar*, Yogyakarta: Maharsa Publishing, hlm. 135

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Contrainte Morale* atau hambatan moral adalah keadaan dimana tersangka hanya menerima tekanan secara psikis. Jika ia mengalah pada tekanan itu, ia tidak atau hampir tidak dapat dipersalahkan dan hakim akan mempertimbangkan daya paksa

dengan penjatuhan pidana bagi perempuan penyintas aborsi paksa. Oleh karenanya *circumstances* atau suatu keadaan di mana pada kenapa orang itu melakukan aborsi itu harus pula di telusuri. Dengan demikian konsep *constrainte morale* penting untuk ditegaskan dan dimasukkan dalam pengaturan hukum pidana terkait dengan kekerasan seksual dan aborsi paksa.

Ketiga, perlu adanya perubahan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman pada pelaku kejahatan seksual, namun juga harus berfokus pada pemulihan korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Triantono berpendapat bahwa pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*)⁶³ atau penghukuman yang selama ini sering dipergunakan dalam hukum pidana Indonesia masih kurang dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, utamanya para korban kekerasan seksual.⁶⁴

Kompleksitas masalah perempuan korban kekerasan seksual yang kemudian mengalami KTD harus menjadi pertimbangan hukum di masa depan. Pelibatan komunitas atau masyarakat sangat penting untuk penanggulangan kekerasan seksual selain mempertimbangkan kondisi internal korban. Upaya penanggulangan kekerasan seksual saat ini masih berfokus pada pemberian efek jera pada pelaku dengan kebiri dan lainnya, tapi tidak melihat korban yang perlu ditangani atau dipulihkan. Urusan korban dipasrahkan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan tapi

tidak masuk dalam proses hukum (putusan pengadilan).

Tanpa dukungan masyarakat, korban dan keluarga belum tentu dapat pulih dan malah bahkan memilih jalan aborsi yang membuka jalan korban untuk dapat ditempatkan sebagai pelaku. Kekerasan seksual memiliki tipologi kejahatan yang berbeda dari yang lain karena motifnya adalah motif perspektif. Bahwa pelaku yang memiliki hasrat seksual hanya dapat terpenuhi oleh perempuan, yang dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan merupakan objek seks. Hal itu yang menyebabkan ketika pelaku kekerasan seksual di hukum berkali-kali sekalipun, dia tetap mengulangi perbuatannya.

Artinya penggunaan perampasan kemerdekaan dengan penjara tidak cukup membuat efek jera apalagi menghilangkan perspektif pelaku tentang perempuan. Bahkan ketika pelaku dipotong kelaminnya, selama perspektifnya masih menganggap perempuan sebagai objek seks, dia akan tetap melakukan kekerasan seksual mungkin dengan cara-cara yang justru lebih sadis karena ada dendam. Kekerasan seksual tidak selalu korbannya adalah perempuan namun juga laki-laki. Laki-laki korban cenderung menjadi pelaku apabila penanganan ketika dia menjadi korban tidak paripurna atau pulih secara keseluruhan. Konten pemulihan dan rehabilitasi korban seharusnya menjadi perhatian utama karena ketika tidak pulih secara paripurna maka resiko gangguan psikologis di masa depan akan lebih tinggi.

⁶³ Keadilan retributif memandang bahwa pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Lihat, Eva Achjani Zulfa, *Keadilan*

Restoratif, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm 66

⁶⁴ Hasil

Oleh karenanya, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai salah satu upaya penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual dan aborsi paksa.

Dignan mengemukakan “*Restorative Justice is a valued based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the effected of community.*”⁶⁵ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁶⁶ Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual, pendekatan keadilan restoratif memungkinkan proses hukum untuk berfokus pada memulihkan korban kekerasan seksual dan memberikan ganti rugi terhadap korban.\

Pendekatan keadilan restoratif umumnya mempergunakan mediasi pidana sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Penulis menyoroti bahwa memang terdapat beberapa halangan dalam menggunakan mediasi pidana untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual. Dalam bentuk mediasi, penggunaan keadilan restoratif juga dapat diartikan sebagai pencarian *win win solution* antara

pelaku dan korban. Tentu hal ini memiliki dampak yang menguntungkan dan merugikan baik bagi si pelaku maupun si korban.⁶⁷ Sehingga beberapa ahli berpendapat penggunaan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual kurang memenuhi rasa keadilan.

Akan tetapi, seorang ahli hukum bernama James Dignan berpendapat bahwa ada kemungkinan untuk menyelaraskan antara kedua kontradiksi tersebut, sehingga meringankan rasa sakit korban dan melindungi hak-hak pelaku dapat berjalan berdampingan.⁶⁸ Prof. Eddy menyebutkan bahwa yang paling penting dari *victim-offender mediation* sebagai bentuk tertua dari keadilan restoratif adalah:

1. Melakukan penilaian terhadap permintaan korban, dalam arti apa sebetulnya permintaan korban yang paling mendasar; dan
2. Melakukan penilaian terhadap pelaku, dalam arti apakah permintaan korban itu wajar atau tidak / dapat dipenuhi atau tidak.

Selain itu penting pula untuk memastikan bahwa adanya suatu sistem yang memastikan bahwa kesepakatan sesuai hasil mediasi terealisasi secara tuntas. Terkait hal ini Prof. Eddy menjelaskan bahwa terdapat model keadilan restoratif yang bagus untuk diterapkan dalam mengantisipasi kemungkinan kesepakatan hasil mediasi tidak terealisasi, yaitu *dual track*

⁶⁵ Kuart Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis, dalam penegakan hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No 3 September 2012, Universitas Jenderal Soedirman, hlm 409.

⁶⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm 2

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum

⁶⁸ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press: Berkshire.

restorative justice yang diterapkan oleh Belgia. Dalam *dual track restorative justice*, mediasi berjalan bersamaan atau paralel dengan proses pidana. Dalam hal ini, mediasi bukanlah substitusi dari proses pidana, melainkan sebagai komplementer yang akan mempengaruhi putusan pidana.⁶⁹

Lebih lanjut, Prof. Eddy menjelaskan bahwa hasil dari mediasi dapat mempengaruhi putusan hakim. Jika hasil mediasi minimum, maka tuntutan pidana akan semakin maksimum. Begitu pula sebaliknya, jika hasil mediasi maksimum, maka dimungkinan tuntutan pidana semakin minimum, bahkan bebas. Dalam hal ini tentu perlu dibarengi dengan adanya mekanisme pemaafan hakim di pengadilan.⁷⁰

Pendekatan keadilan restoratif ini sekaligus dapat menjadi sarana bagi negara untuk mendukung dan membesarkan hati para korban KTD sebagai akibat dari kekerasan seksual. Dengan adanya bentuk-bentuk restoratif dan ganti rugi bagi perempuan dalam kondisi tersebut, maka mereka akan dapat memberdayakan dirinya dari seorang korban menjadi penyintas. Bahkan dampak jangka panjangnya adalah meniadakan keinginan untuk melakukan tindakan aborsi sebagai akibat dari keadaan yang memaksa.

Negara memegang peran penting dalam meminimalisasi adanya pemaksaan aborsi dan aborsi yang diakibatkan oleh keadaan yang memaksa. Jika memang kehamilan adalah sesuatu yang harus dipertahankan, negara harus mengambil

peran strategis untuk mendukung dan memfasilitasi perempuan yang mengalami KTD. Dari hasil wawancara penulis dengan responden, kesemuanya menyayangkan lemahnya peran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual, kehamilan tidak diinginkan, dan aborsi paksa. Mereka berpendapat bahwa sudah seharusnya negara memfasilitasi dan melindungi perempuan kalau mewajibkan perempuan mengalami kehaliman tidak diinginkan. Pada praktiknya peran strategis ini lebih sering diupayakan oleh pihak-pihak swasta dengan segala hambatan-hambatan yang telah diuraikan di rumusan masalah sebelumnya.

Terkait hal ini, Prof. Eddy berpendapat bahwa seharusnya upaya-upaya strategis yang telah dilakukan oleh pihak-pihak swasta seperti pemeriksaan kehamilan gratis, fasilitas persalinan gratis, dan konseling yang tuntas ini menjadi rujukan untuk membuat suatu konsep perlindungan bagi para korban kehamilan tidak diinginkan, korban kekerasan, maupun penyintas aborsi paksa. Untuk kemudian konsep tersebut dapat diakomodasi dalam peraturan atau regulasi yang komprehensif, bisa dalam Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual atau peraturan lainnya. Jadi regulasi tidak hanya terpaku pada apa yang terjadi jika seorang perempuan menggugat atau tidak menggugat, namun lebih progresif pada kalau perempuan tidak menggugat atau memutuskan untuk melanjutkan kehamilan harus seperti apa.⁷¹

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahya Atma: Yogyakarta, hlm 484

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum

⁷¹ *Ibid.*

Selain itu instrumen-instrumen hukum yang akan diciptakan ini pun harus dibarengi dengan perubahan perspektif pada level substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Peneliti Rifka Annisa menyebutkan bahwa perspektif yang harus dibangun minimal adalah penanganan korban yang lebih responsif, rendahnya peluang untuk memidana korban, dan hilangnya sikap penghakiman masyarakat terhadap korban dan penyintas. Dalam keadaan yang ideal, perspektif yang bagus ini akan ditunjang dengan sistem hukum yang bagus. Namun jika memang sistem hukum (substansi, struktur, dan kultur hukum) belum cukup memadai, setidaknya perspektif yang bagus akan menemukan celah untuk mengkondisikan korban dan penyintas untuk mendapatkan keadilan. Oleh karenanya perubahan perspektif yang melindungi korban dan penyintas ini menjadi sangat penting.⁷²

Terkait dengan perspektif ini, penting pula untuk menanamkan perspektif yang baru bagi si pelaku kekerasan seksual. Termasuk didalamnya adanya konseling perubahan perilaku bagi pelaku ketika menjalani masa pembedaan, sehingga ketika masa pidana selesai pelaku telah memiliki perspektif yang baru dan tidak mengulang kejahatan yang dilakukannya.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum terdapat empat faktor utama yang menyebabkan terjadinya

aborsi paksa di Indonesia, yaitu: Faktor Kekerasan Seksual yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan (KTD), Faktor ekonomi, Faktor strata sosial keluarga penyintas ataupun pelaku, serta faktor perspektif masyarakat yang menganggap tabunya pendidikan seks dan persepsi penghukuman masyarakat terhadap kehamilan tidak diinginkan.

2. Hambatan bagi penyintas aborsi paksa dalam memperoleh layanan hukum antara lain ketiadaan instrumen hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan aborsi paksa, kemungkinan bagi penyintas aborsi paksa untuk di pidana, perspektif APH dan masyarakat yang kurang memihak pada korban, serta masalah-masalah institusional dan teknis dalam APH yang dapat mempengaruhi responsivitas menangani kasus kekerasan seksual dan aborsi paksa. Hambatan bagi penyintas aborsi paksa dalam memperoleh layanan non-hukum antara lain sulitnya mengakses layanan konseling serta mahalnya biaya terapi psikologi sehingga mengakibatkan penyembuhan luka batinnya tidak maksimal dan akan menyulitkan korban untuk memberdayakan dirinya menjadi seorang penyintas, dan seringnya penghakiman dari tenaga medis yang menyulitkan penyintas untuk memperoleh informasi kesehatan reproduksi. Hal ini juga diperparah

⁷² Hasil wawancara dengan peneliti Rifka Annisa, Triantono, S.H., M.H.

dengan penghakiman dari masyarakat yang menyulitkan pergerakan penyintas aborsi paksa dalam memberdayakan diri atau dalam memperoleh informasi.

3. Permasalahan utama yang dihadapi oleh penyintas aborsi paksa tidak terlepas dari pengaturan hukum pidana Indonesia (baik secara substansi hukum, struktur hukum, ataupun budaya hukum) yang kurang berpihak pada korban kekerasan seksual, penyintas aborsi paksa, dan perempuan secara umum. Oleh karena itu harus ada perubahan dalam pengaturan hukum pidana Indonesia terutama yang berkaitan dengan penanganan kasus Kekerasan Seksual dan Aborsi Paksa yang condong pada korban dan bukan terbatas pada pemberian efek jera pada pelaku. Setidaknya ada tiga catatan penting untuk menciptakan rujukan konsep perlindungan hukum bagi para korban kekerasan aborsi paksa dan penyintas aborsi paksa. Pertama, tentang pentingnya memandang tindakan aborsi sebagai satu kesatuan dengan tindakan kekerasan seksual. Kedua, penegasan konsep *constrainte morale* dalam pengaturan hukum pidana terkait dengan kekerasan seksual dan aborsi paksa. Ketiga, perlu adanya perubahan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman pada pelaku kejahatan seksual, namun juga harus berfokus pada pemulihan korban kekerasan seksual dengan mekanisme *restorative justice*.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminuddin, dkk, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshor, Maria Ulfah, 1998, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, Jakarta: Kompas.
- Anshor, Maria Ulfah, dkk., 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Ben-Zion, Taber, 1994, *Kedaruratan Obstetri dan Ginekologi*, Jakarta: Penerbit EGC.
- Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice*. Berkshire: Open University Press.
- Flowers, Nancy, dkk., 2000, *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change*, Minneapolis: University of Minnesota Human Rights Resource Centre.
- Hadjon, Philipus, 1978, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma
- Malinda, Anggun, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mochtar, Rustam, 1998, *Sinopsis Obstetri*, Jakarta: EGC.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rommelink, J, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 Prolegomena dan Uraian Tentang Teori-Teori Dasar*, Yogyakarta: Maharsa.
- Sastrawinata, Sulaiman dkk, 2004, *Ilmu Kesehatan Reproduksi, Obsteri Patologi*, Jakarta: EGC,
- Soemitro, Ronny Hannitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofian, Ahmad, 2016, *Ajaran Kausalitas dalam R KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Watni, Syaiful dkk., 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Wolhuter, Lorraine, dkk., 2009, *Victimology : Victimisation and Victims' Rights*, New York: Routledge-Cavendish.
- Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Artikel Jurnal:**
- Afifah, Wiwik, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 18, 2013.
- Alhassan, A.Y., dkk, “Knowledge, Awareness and Perceptions of Females on Clandestine Abortion in Kintampo North Municipality”, *Ghana. Eur. Sci. J.* 2016, 12, 95–112.
- Frederico, Mónica, “Factors Influencing Abortion Decision-Making Processes Among Young Women”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15, 329, 13 Februari 2018.
- Gbagbo, F.Y., dkk, “Decision-Making for Induced Abortion in the Accra Metropolis, Ghana”. *Afr. J. Reprod. Health* 2015, 19, 34–42.
- Kabiru, C.W., “Previous induced abortion among young women seeking abortion-related care in Kenya: A cross sectional analysis”, *BMC Pregnancy Childbirth* 2016.
- Kania, Dede, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Lim, L., “Profiles of Women Presenting for Abortions in Singapore: Focus on Teenage Abortions and Late Abortions”, *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* 2012, 160, 219–222.
- Olukoya, P., “Reducing Maternal Mortality from Unsafe Abortion among Adolescents in Africa”, *Afr. J. Reprod. Health* 2004, 8, 57–62.

- Plummer, M.L., dkk, "Aborting and Suspending Pregnancy in Rural Tanzania: An Ethnography of Young People's Beliefs and Practices", *Stud. Fam. Plan.* 2008, 39, 281–292.
- Prayitno, Kwat Puji., "Restorative Justice Untuk Peradilan Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis, dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 No 3 September 2012
- Susanti, Yuli, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan", *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, FH UNISBA. Vol. XIV. No. 2, September 2012 - Februari 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559)

Hasil Penelitian/Tugas Akhir:

- Angelina, Paramitha, 2015, *Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau Dari Viktimologi*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Antonová, Tereza, 2004, *Abortion Debate in the US*, Fakulta Filozofická Západočeské Univerzity v Plzni, Plzeň, Czech Republic.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dkk., 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Komnas Perempuan, 2009, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Murwati, Eri, 2016, *Analisis Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Sukartayasa, I Ketut, 2010, *Aborstus Provocatus Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Kajian Peniadaaan Hukuman Pidana)*. Tesis: Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- World Health Organization, 2007, *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associate Mortality in 2003*, Fifth Edition, Geneva: WHO.
- World Health Organization, 2012, *Safe Abortion: Technical And Policy Guidance For Health Systems 2nd Edition*, Geneva: WHO.
- Internet:**
- Wu, Gwendolyn, “‘Survivor’ Versus ‘Victim’: Why Choosing Your Words Carefully Is Important”, <http://helloflo.com/survivor-vs-victim-why-choosing-your-words-carefully-is-important/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018
- Heritage Dictionary of The English Language Fifth Edition, <https://www.thefreedictionary.com/pr-o-life> diakses pada tanggal 11 Maret 2018
- Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/Draft%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual%20\(Progress%20Sampai%20001%200September%202015\).pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/Draft%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual%20(Progress%20Sampai%20001%200September%202015).pdf) diakses pada tanggal 11 Maret 2018
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2018
- Yayasan Jurnal Perempuan, “Buku Seri Pendidikan Publik JP 89 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp89-pp-transkrip-ao-ad-amp-ga.pdf> diakses pada tanggal 11 Maret 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban> diakses pada tanggal 14 Maret 2018